

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN  
ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN  
PENGANIAYAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RANI KANOV RIANTI**  
**NPM. 1606200094**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RANI KANOV RIANTI  
**NPM** : 1606200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr, T. ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RANI KANOV RIANTI  
NPM : 1606200094  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RANI KANOV RIANTI  
**NPM** : 1606200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Maret 2021

Pembimbing

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA SH., M. Hum  
NIDN: 0006076814

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RANI KANOV RIAN TI**  
NPM : 1606200094  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP  
WARTAWAN ANDALAS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020  
Saya yang menyatakan



**RANI KANOV RIAN TI**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RANI KANOV RIANTI  
NPM : 1606200094  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN ANDALAS  
Pembimbing : DR. T. ERWINSYAHBANA., SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 / 05 - 20	Skripsi diterima	
5 / 10 - 20	perbaiki tinjauan pustaka	
12 / 10 - 20	perbaiki penulisan bah	
15 / 10 - 20	perbaiki penulisan Kalimat	
15 / 10 - 20	perbaiki penulisan yang berulang-ulang	
23 / 10 - 20	perbaiki sam	
26 / 10 - 20	Ace perbaikan kata rumusan masalah	
28 / 10 - 20	Membuat Analisis Sudahi	
30 / 10 - 20	perbaikan catatan kaki	
2 / 11 - 20	perbaikan daftar pustaka	
4 / 11 - 20	Memambatkan pembahasan	
6 / 11 - 20	Ace perbaikan ditekankan	
9 / 11 2020	Ace ditij	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(DR. T. ERWINSYAHBANA., SH., M.Hum)

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN

**RANI KANOV RIANTI**  
**NPM. 1606200094**

Tindakan penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak wartawan. Kejahatan penculikan dan penganiayaan tersebut pernah terjadi terhadap wartawan Andalas. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas, perlindungan hukum terhadap wartawan andalas dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan, analisis hukum pidana dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara yang didapat dari penelitian lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas yaitu dengan menerapkan unsur kemampuan bertanggungjawab (secara hukum) terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum yang dilakukan lebih maksimal untuk mejerat pelaku yang secara hukum atas kesalahan yang dilakukan pelaku dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Perlindungan hukum terhadap wartawan andalas dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan pada dasarnya sudah tercermin dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selengkapanya berbunyi: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Analisis hukum pidana dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas bahwa penyidik terlihat keliru dalam menerapkan pasal terhadap perbuatan yang menyangkut wartawan sebagai korban dengan menerapkan Pasal 170 Jo. Pasal 351 KUHP, sebab pada dasarnya penyidik seharusnya dapat menerapkan ketentuan hukum dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Penculikan dan Penganiayaan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ANDALAS SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DAN PENGANIAYAAN”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **Ayahanda “Mara kali harahap”** dan **Ibunda “Emi juwita ginting”** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.T.Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU, Terutama untuk yang terkasih yang selalu mendampingi Feby Angga Sandi Untuk sahabatku; Novia Azhara, Afni Milanda, Annisa Aura dan yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Mei 2021

Penulis

**RANI KANOV RIANT**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perlindungan Hukum .....	12
B. Korban.....	14
C. Tindak Pidana Penculikan.....	17
D. Tindak Pidana Penganiayaan .....	27



### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Dalam Tindak Pidana Penculikan dan Penganiayaan Terhadap Wartawan Andalas .....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Andalas Dalam Tindak Pidana Penculikan dan Penganiayaan .....	58
C. Analisis Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penculikan dan Penganiayaan Terhadap Wartawan Andalas .....	66

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Surat Balasan Riset
- Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.<sup>1</sup> Mengenai definisi kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan, dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.<sup>2</sup> Penyimpangan dan kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan, salah satu bentuknya yakni penculikan dan penganiayaan. Kejahatan penculikan dan penganiayaan diatur dalam Buku kedua

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1-2.

<sup>2</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

KUHP termasuk dalam bab tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Selain itu terkait dengan kemerdekaan orang, pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berkaitan dengan profesi seorang wartawan, maka tidak terlepas dari haknya untuk meliput dan mengeluarkan pikirannya yang dituangkan dalam tulisan, sebagaimana hal tersebut di dukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Dengan demikian pada dasarnya kebebasan itu harus dimaknai secara kontekstual dan ada batas tertentu khususnya dalam hidup bermasyarakat. Batas-batas tersebut bukannya untuk mengurangi atau menghilangkan kebebasan itu sendiri melainkan justru untuk menatahidupkan manusia dalam berinteraksi dalam komunitas sosial agar masing-masing pribadi dapat mengenyam haknya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Kalimat di atas, adalah salah satu butir dari konsideran

---

<sup>3</sup> Samsul Wahidin. 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 23-24.



“menimbang” dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers yang menjadi dasar bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya, terutama mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Dengan bekerja secara profesional, wartawan akan memperoleh perlindungan hukum dari negara, serta terbebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Kemerdekaan pers dijamin oleh negara. Sebagai profesi, seperti halnya profesi yang lain, wartawan juga terikat dengan kode etik, syarat kompetensi, serta aturan hukum lainnya. Sifat perlindungan bagi wartawan itu, adalah timbal-balik. Artinya, meskipun Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjamin ada kemerdekaan pers di negeri ini, tetapi wartawan harus memperhatikan kemerdekaan orang lain pula.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan tugas dan hak wartawan yang meliputi permasalahan di lapangan, sering juga wartawan mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya dalam perbuatan penculikan dan penganiayaan yang merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan wartawan karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa wartawan selaku korban. Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 328 dan Pasal 351 juga mensyaratkan bahwa tindakan penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak wartawan.

---

<sup>4</sup> Yosep Adi Prasetyo dan Ahmad Djauhar, “Perlindungan Terhadap Wartawan (Pekerjaan Rumah tanpa Akhir)”, dalam Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, Juli 2018, halaman 21.

Kejahatan penculikan dan penganiayaan tersebut pernah terjadi terhadap wartawan Andalas. Sebagaimana Wartawan Harian Andalas, Thamrin Samosir menjadi korban dugaan penganiayaan puluhan anggota FKPPI Medan, di depan Kantor FKPPI Medan, Jalan T Amir Hamzah, Rabu (16/10/2019) sekira pukul 23.30 WIB. Kejadian tersebut berawal ketika Thamrin Samosir tiba di kantor Harian Andalas, yang kebetulan berada tidak jauh dari kantor FKPPI yang diduga jadi lokasi penganiayaan. Lima menit berada di kantornya, tiba-tiba salah seorang Ketua GMP FKPPI Medan dan beberapa rekannya mendatangi kantor korban. Disana, pelaku mempertanyakan keberadaan korban kepada salah seorang satpam dan kebetulan korban berada di ruang tamu kantor tersebut. Oleh pelaku dan kawan-kawan, korban dipaksa untuk menemui Ketua FKPPI Medan. Korban sempat bertahan, namun belakangan muncul lagi teman para terduga pelaku. Dan langsung menghajar korban secara bergantian serta menginterogasi korban.<sup>5</sup>

Sesuai hukum yang berlaku, khususnya KUHP dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka tindakan penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak wartawan. Sebagaimana tindak pidana penculikan dan penganiayaan seharusnya tidak terjadi karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Selain itu, terdapat juga dari hasil rekap data yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen mencatat terdapat 53 kekerasan terhadap jurnalis/wartawan di

---

<sup>5</sup> Anonim, "Wartawan Andalas Di Duga Di Aniaya Oknum Anggota OKP", melalui <https://www.mediaselektif.com/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 20.20 Wib.

berbagai daerah sepanjang 2019. Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Setelah itu diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pelarangan liputan (4 kasus). Masih dominannya kasus dengan jenis kekerasan fisik ini sama dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu jenis kekerasan fisik tercatat ada 12 kasus, tahun 2017 sebanyak 30 kasus. Sebagaimana dari sisi pelaku, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi, dengan 30 kasus. Pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus).<sup>6</sup>

Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ketahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis mejadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat, sahingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindakan penculikan dan penganiayaan merupakan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri

---

<sup>6</sup> Anonim, "Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Jurnalistik Mangkrak di Polri", melalui <https://www.voaindonesia.com/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 20.20 Wib.

<sup>7</sup> Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.



baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Andalas Sebagai Korban Penculikan Dan Penganiayaan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan andalas dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan?
- c. Bagaimana analisis hukum pidana dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun faedah penelitiannya:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan andalas sebagai korban penculikan dan penganiayaan, serta diharapkan akan menambah literatur

ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan andalas sebagai korban penculikan dan penganiayaan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan andalas dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Berdasarkan judul peneliti ini atas penegakan hukum terhadap pelaku penculikan dan penganiayaan wartawan andalas, sehingga secara

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Korban adalah orang yang disakiti dan mengalami kekerasan oleh orang lain, dan negara berhak menuntut serta menghukum pelaku kekerasan yang menimpanya dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurangan seseorang terhadap kehendaknya.
4. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.
5. Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Nurhalida Zaenal, NIM: B111 12 401, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2014-2016)”. Penelitian menggunakan Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan kejahatan penculikan anak di Kota Makassar. Selain itu dipilih juga narasumber dari para polisi dan pelaku. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
2. Skripsi Sumirna Lusiana, NIM: 130200030, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (studi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT)”. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358 KUHP.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini berupa perlindungan hukum terhadap wartawan andalas sebagai korban penculikan dan penganiayaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan andalas sebagai korban penculikan dan penganiayaan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polrestabes Medan. Sedangkan Data sekunder diperoleh melalui Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak penyidik kepolisian yakni Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 19.

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## **B. Korban**

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha

---

<sup>11</sup> Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>12</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 6.

jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

### **C. Tindak Pidana Penculikan**

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana. Menurut Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi



(*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.<sup>14</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada

---

<sup>14</sup> Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>15</sup>

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia memberikan pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah “Perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut.

---

<sup>15</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 284.

Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>17</sup>

Berdasarkan atas pengertian tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini akan di bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

---

<sup>17</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73.

3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang. Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pengkajian seperti ini dapat diambil kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman bahwa:

1. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Tiada pidana, tanpa kesalahan;
3. Tiada pidana, tanpa sifat melaawan hukum (dari tindakan tersebut).

Mengingat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti;

4. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petindak yang ditentukan);



5. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penculikan diatur dalam Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Adapun yang dimaksud dengan culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan merupakan proses, cara atau perbuatan menculik.<sup>19</sup> Tindak pidana penculikan dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang.

Menurut *Black Law Dictionary* yang dimaksud dengan *Kidnapping* adalah “*The Crime of seizing and taking away a person by force or fraud, usu. To hold the person prisoner in order to demand something from his or her family, employer, or goverment*”. Terjemahan Bebas : Yang dimaksud dengan penculikan (*kidnapping*) menurut *Black Law Dictionary* adalah kejahatan mengenai menguasai atau mengambil orang secara paksa ataupun secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang mempekerjakannya atau dari pemerintah.

Berdasarkan pengertian penculikan tersebut dapat disimpulkan penculikan pada prinsipnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik dari keluarganya, yang mempekerjakannya atau dari pemerintah. Hal ini merupakan penculikan dalam arti sempit karena hanya dibatasi pada tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>19</sup> Wahyu Utara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 76.

keuntungan saja, padahal penculikan itu sendiri juga dapat bertujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau bisa juga untuk dijual.

Berkaitan dengan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP. Selain Pasal 328 KUHP tersebut, terdapat aturan yang mengatur mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang ditelah ditentukan atas dirinya sebagaimana telah diatur pada Pasal 330 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 328 KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 328 KUHP :

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 328 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
3. Dengan maksud;
4. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;

Agar dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pada saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain

harus mempunyai maksud akan membawa orang tersebut dengan melawan hak dari kekuasaan sendiri ataupun kekuasaan orang lain, dan juga dapat dikenai hukuman apabila orang yang dilarikan tersebut akan terlantar. Yang menjadi sasaran dalam pasal ini adalah “melarikan atau menculik orang” saja, sedangkan untuk menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak tidak dapat dikenai pasal ini, namun dikenakan Pasal 333 KUHP.

Ketentuan mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 330 KUHP. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penculikan terhadap anak. Memang dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur penculikan atau tidak. Akan tetapi apabila dikaji berdasarkan frasa menarik seseorang anak belum cukup umur dari kekuasaan atau pengawasan orang berwenang maka dapat disimpulkan Pasal 330 KUHP juga mengatur tentang penculikan. Hal ini semakin ditegaskan pula dengan adanya ketentuan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ayat 2 Pasal 330 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 330 KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 330 KUHP :

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- (2) “Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

#### **D. Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.<sup>20</sup>

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 89.

sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (Psal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Psal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Psal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Psal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat berencana (Psal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Psal 356 KUHP).<sup>21</sup>

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentukan UU dalam merumuskan penganiayaan, j=kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsure-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsure mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan

---

<sup>21</sup> Adami Chawazi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

yang diberi kualifikasi penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan.<sup>22</sup>

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

- (1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
  - Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

## 2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

## 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang wartawan, maka hal tersebut mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 10.



bahwa: “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 18 ayat (1), namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Dalam Tindak Pidana Penculikan Dan Penganiayaan Terhadap Wartawan Andalas**

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.<sup>24</sup>

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan

---

<sup>24</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>27</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.

<sup>28</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 44.

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>29</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas penegakan hukum terhadap pelaku penculikan dan penganiayaan wartawan Andalas Medan, maka terlebih dahulu dijelaskan uraian singkat poin-poin pada kasus yang diteliti berdasarkan Laporan Polisi No: LP/744/X/2019/SU/Restabes Medan/SPK Medan Helvetia, yakni sebagai berikut:

1. Yang Melaporkan (Korban)

Nama	: Thamrin Samosir;
Tempat/Tgl Lahir	: Medan / 07 Mei 1989;

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.

Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
 Pekerjaan : Wartawan;  
 Agama : Kristen;  
 Alamat : Jl. Pancing Lk. V, Kelurahan Mabar Hilir,  
 Kecamatan Medan Deli.

## 2. Peristiwa yang dilaporkan

Waktu Kejadian : Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019  
 sekira pukul 23.30 Wib.  
 Tempat Kejadian Perkara (TKP) : Jl. Tengku Amir Hamzah, Komplek Griya  
 Riatur, depan Kantor FKPPi, Kelurahan  
 Helvetia Timur, Kecamatan Medan  
 Helvetia.  
 Apa yang terjadi : Penganiayaan secara bersama-sama  
 Terlapor : Rudi Marbun, Wing Sore Ketaren, Maruli  
 Simanjuntak dan Ari Sembiring.  
 Kerugian : Mengalami luka memar pada wajah  
 sebelah kiri.  
 Kapan dilaporkan : Hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019,  
 Pukul 03.45 Wib.

## 3. Uraian singkat kejadian

Berdasarkan keterangan pelapor bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 Wib, telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama TKP di Jl. Tengku Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Kantor Harian Andalas, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Sesuai keterangan pelapor pada saat pelapor berada di Kantor Harian Andalas, pelapor di panggil sama terduga Maruli Simanjuntak di suruh menjumpai Ketua Wing Zore (Jurek), kemudian pelapor pergi bersama Maruli Simanjuntak untuk menjumpai Ketua Wing Zore (Jurek), setelah jumpa pelapor di suruh duduk dan ditanyak sama Ketua Wing Zore (Jurek), “kenapa kamu memakai mobil loreng ada stiker GM KB FKPPi?”, langsung terduga Ketua Wing Zore (Jurek) bertanya kepada pelapor, “kamu tidak menghargai Kami? Lalu Kamu mau memasukin Proposal ke

tempat hiburan malam”, langsung Ketua Wing Zore (Jurek) langsung memukul wajah pelapor dan teman-temannya terduga juga ikut memukul pelapor, lalu Ketua Wing Zore (Jurek) menyuruh Robi Anggara memanggil teman-temannya pelapor diajak bicara, lalu Ketua Wing Zore (Jurek) bertanya sama anggota GMP Panca Budi, “kalian kenal Thamrin Samosir?” ketua GMP FKPPi dan anggota GMP menjawab tidak kenal, sehingga dari belakang Rudi Marbun langsung memukul dan anggota GMP ikut memukul, lalu setelah itu pelapor dipukulin sama terduga, dan setelah itu pelapor di suruh buat surat pernyataan supaya tidak menuntut kejadian yang di alami pelapor, setelah selesai menandatangani surat, pelapor di lepas sama semua terduga.

Atas kejadian tersebut, Pelapor merasa keberatan dan korban mengalami sakit pada mata dan wajah sebelah kiri serta dada pelapor mengalami sakit. Kemudian pelapor membuat Laporan Polisi agar pelaku dapat diusut.

Berdasarkan hal tersebut, maka atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku benar harus mempertanggungjawabkan perbuatan penculikan dan penganiayaan tersebut secara bersama-sama yang dilakukan terhadap wartawan Andalas Medan. Kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial, serta adanya kehendak bebas berkenaan

dengan tindakan itu. Hal ini umumnya jika dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, maka pelaku harus terlepas dari:

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
3. Gangguan penyakit jiwa.<sup>30</sup>

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>31</sup>

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ; "tidak dipidana Jika tidak ada kesalahan (*geen straf zander schuld ; actus*

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

<sup>31</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 160.



*nan facit reum nisi mens sir rea )".* Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Di luar bentuk ini, KUHP tidak mengenal kesalahan lain.<sup>32</sup> Dalam keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan kata lainnya, terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tersebut tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 161.

<sup>33</sup> *Ibid.*

*sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>34</sup>

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari unsur apakah perbuatan seseorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak, apabila terdapat unsur kesalahan maka perbuatan itu baru dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut terdapat dalam asal legalitas yang menjadidi dasar pemidanaan dalam hukum pidana. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya, artinya disini selain unsur kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 165.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>35</sup>

Rancangan KUHP tahun 2012 menganut teori dualistis sebagaimana termuat dalam bab II, Buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur “kesengajaan” tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana. Pada pasal 39 RKUHP menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahuinya” yang merupakan bentuk-bentuk dari kealpaan. Bentuk-bentuk kealpaan inilah yang menjadi perhatian untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori dualistis antara perumusan unsur “kesengajaan” dengan “kealpaan” dalam pembentukan hukum dan pembuktian oleh hakim dipersidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Rancangan KUHP 2012 memberikan tafsiran bahwa kesengajaan bukan termasuk unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan secara umum dalam

---

<sup>35</sup> M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 371.

Buku I. Perumusan secara umum dalam bagian Umum Buku I RKUHP Konsep 2012, telah dikatakan sebelumnya oleh Hermien Hadiati Koeswadji pada era RKUHPN (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional) yang telah dirancang oleh BPHN sebelumnya, bahwa tidak dicantumkannya unsur kesengajaan bertujuan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan agar tidak berbelit-belit karena teruntut pada pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan yang berada dalam batin, sehingga alat bukti yang tersedia menurut undang-undang pun tidak mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara tindakan dan akibat.

RKUHP tahun 2012 yang mengatur bahwa setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan, kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan karena kealpaan. Untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan, RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur kealpaan, karena telah diatur dalam Buku I bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan kealpaan (RKUHP pasal 39 ayat 2).

Hal yang baru dalam konsep KUHP mengenai masalah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu perbuatan pidana

yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*erfolgshafting*” atau doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada kesalahan.<sup>36</sup>

Rumusan konsep terkait dengan kesengajaan dan kealpaan ini adalah:

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan;
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana;
3. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.<sup>37</sup>

Pengaturan di atas dipikirkan lebih lanjut, dalam pemeriksaan di persidangan dapat menimbulkan implikasi, yaitu penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesengajaan, karena unsur kesengajaan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila mengikuti pendapat dualistis, yang dicantumkan hanya unsur kealpaan akan berimplikasi terjadinya perbedaan kualifikasi. Apabila unsur kealpaan yang tercantum secara eksplisit itu tidak terbukti, maka akan mengakibatkan putusan yang menyatakan pembuat

---

<sup>36</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 121.

<sup>37</sup> *Ibid.*

dibebaskan (*vrисjpraak*). Unsur kesengajaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan unsur kesengajaan sebagai unsur pertanggungjawaban tidak terbukti, akan mengakibatkan pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsverloing*).

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud.

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk

menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>38</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>39</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban.

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 26.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, diletakkan pada konsep/dasar kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur pidananya, maka terbukti pula kesalahannya dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>40</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>41</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan

---

<sup>40</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

<sup>41</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 7.



tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*).

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*):

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa

membedabedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.<sup>43</sup>

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

<sup>43</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>44</sup>

Penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengumukakannya paradigma

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

barus ebagai polisi yang berwatak sipil (*Civilian Police*), sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota Polri yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>45</sup>

Peranan di atas disebut sebagai peran normatif, karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Penerapan peranan normatif dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan, terdapat juga kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas tersebut, diantaranya, yakni:

1. Kurangnya bukti dari korban dan partisipasi saksi-saksi dalam memberikan keterangan

Berdasarkan hasil wawancara, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian dalam upaya

---

<sup>45</sup> Mahmud Mulyadi Dan Andi Swendral. *Op. Cit.*, halaman 2.

melakukan penyidikan tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan.<sup>46</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi lihat, dengar dan saksi ketahui. Masyarakat dalam hal ini sudah dilakukan beberapa panggilan oleh penyidik guna memberikan keterangan terhadap tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang terjadi tersebut sering kali tidak memenuhi panggilan tersebut sebagai saksi. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit dan berkepanjangan. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan, sehingga dalam hal ini sangat menjadi faktor penghambat penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

## 2. Kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Penyidik kesulitan dalam mencari beberapa pelaku yang melarikan diri keluar daerah Kota Medan, sebagaimana pelaku yang melakukan tindak pidana penculikan dan penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian melakukan kekerasan kepada wartawan, sehingga sebagian pelaku yang tertangkap langsung

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

dilakukan penahanan, akan tetapi beberapa pelaku lainnya masih dalam tahap proses pencarian.<sup>47</sup>

3. Perubahan keaslian pada tempat yang terjadi tindak pidana atau di tempat kejadian perkara.

Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir, dan lain-lain.
- b. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
- c. Faktor manusia;
  - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
  - 2) Rasa keingin tahanan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
  - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
  - 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
  - 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.



Dihubungkan dengan perkara penculikan dan penganiayaan tersebut, dalam hal ini para pelaku telah merubah TKP sehingga tidak sesuai dengan awal mulanya kejadiannya, seperti halnya barang bukti yang ada di TKP sudah tidak ditemukan lagi dan sebagian barang-barang yang ada dalam TKP sudah tidak ada lagi, sehingga penyidik dalam hal ini agak kesulitan menemukan adanya indikasi perbuatan penculikan dan penganiayaan yang terjadi terhadap wartawan oleh para pelaku.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum yang timbul dalam penyidikan tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan, maka pihak kepolisian melakukan hal-hal yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada korban, saksi-saksi serta masyarakat sekitar kejadian

Dalam mengatasi kekurangannya bukti yang diberikan oleh korban serta keterangan-keterangan dari para saksi-saksi, dalam hal ini penyidik kepolisian melakukan peningkatan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti tersebut dengan pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat agar dapat segera melaporkan dan memberitahukan secara cepat kepada pihak kepolisian jika terjadi indikasi perbuatan pidana, khususnya dalam hal penculikan dan penganiayaan baik yang terjadi pada masyarakat secara umum, maupun terjadi kepada wartawan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

2. Mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

Dalam menangani pelaku yang melarikan diri pihak kepolisian melakukan sejumlah tindakan untuk melakukan proses pencarian yaitu:

- a. Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia
- b. Mencari keberadaan tersangka yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Akan tetapi para pelaku tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan ini sangat sulit ditemukan dan jejaknya juga tidak diketahui sama sekali, akan tetapi pihak Kepolisian tetap akan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas.<sup>50</sup>

3. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara.

Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat atau wartawan tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan dan penculikan yang terjadi. Sebagaimana Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

Penyidik selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.<sup>51</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Andalas Dalam Tindak Pidana Penculikan Dan Penganiayaan**

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakannya itu tertuju kepada orang lain dan karena adanya niat untuk melakukannya. Kriminalitas adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, Seseorang melakukan tindakan kriminalitas karena adanya niat dan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Terutama dalam masyarakat perkotaan yang banyak sekali terjadi kriminalitas, karena dengan banyaknya penduduk, tingginya transmigran sehingga kriminalitas bisa terjadi kapan saja, dimana saja. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang hidup dalam ranah industri, hidup individual dan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga menyebabkan kemiskinan yang tidak diharapkan.

Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini di sebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*Bijzondere strafrecht*).<sup>52</sup> Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

<sup>52</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 3.

masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.<sup>53</sup> Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradapan.

Penyebab terjadinya kriminalitas dari aspek sosial psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti kebenaran relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>54</sup> Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu

---

<sup>53</sup> Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>54</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dilakukannya perlindungan hukum terhadap wartawan andalas sebagai korban tindak pidana penculikan dan penganiayaan, sebagaimana beberapa hal yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut adalah:

1. Pelaku Penganiayaan Tidak Memahami Wartawan Adalah Profesi Yang Dilindungi Secara Hukum dan Konstitusi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik kekerasan terhadap jurnalis membuat pelakunya, tidak memahami bahwa profesi jurnalis di lindungi hukum dan konstitusi. Akibatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi.

Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah

bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan, maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.<sup>55</sup>

2. Wartawan yang Tidak Bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Wartawan memiliki etika profesinya sendiri, yaitu kode etik jurnalistik, secara sederhana kode etik jurnalistik ini mengisyaratkan tanggung jawab yang besar dikalangan wartawan, artinya wartawan yang bertanggung jawab adalah wartawan yang menggunakan kebebasan menyajikan berita untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, cara yang dianggap konstruktif menggunakan kebebasan menyajikan berita adalah penggunaan kebebasan secara etis.

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Menyandang gelar wartawan di masa depan diprioritaskan dedikasi dalam mengabdikan mengemban tugas negara. Idealnya kaum jurnalis menjalankan fungsinya sepatutnya mengindahkan koridor-koridor elegan. Wartawan itu sudah memiliki kebebasan pers, makanya harus dilengkapi rasa tanggung jawab, artinya kalau membuat berita harus berdasarkan fakta obyektivitas, lalu patuh pada standar dan etika jurnalistik.

Tantangan dalam menjalankan jurnalistik kerap tersandung delik pers. Sekalipun perkembangan di awal reformasi cukup pesat, namun kebebasan pers juga diwarnai oleh inflasi media cetak yang wartawanya banyak mengabaikan prinsip dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Karena inilah, tidak sedikit pula media-media yang kurang profesional dalam menjalankan mandat jurnalistiknya justru merugi dan ‘gulung tikar’ dengan sendirinya. Selain itu, akibat jurnalisisme yang kurang memenuhi kaidah kode etik, menyebabkan pula sejumlah kekerasan yang menimpa wartawan. Dalam konteks demikian, media-media yang bertahan merupakan media yang menjunjung tinggi profesionalisme pers dan pula media yang kuat secara politik dan ekonomi, karena dukungan elit pemodal yang mengembangkan bisnis melalui media cetak maupun siar.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

### 3. Perusahaan Pers Yang Belum Total Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan.

Wartawan adalah orang yang bekerja mencari segala informasi dan berita atau segala bentuk kegiatan jurnalistik yang diberikan kepada perusahaan pers agar berita yang disiarkan atau diberitakan mempunyai nama penerbit yaitu perusahaan pers, maka dari itu hak wartawan untuk mendapatkan pembelaan dan jaminan perlindungan hukum pertama kali diberikan oleh perusahaan pers yang mempekerjakan wartawan tersebut. Pada kenyataannya perusahaan pers banyak yang kurang memperdulikan nasib pembelaan hak kebebasan pers dalam menjalankan tugas profesi wartawan itu sendiri, dari tindak pidana kekerasan yang sering mereka alami dalam menjalankan tugas profesi.<sup>57</sup>

Perbuatan tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal telah diakui dalam *Declaration of Human Rights*, tepatnya diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas”.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.



Tindakan premanisme yang berupa penculikan dan penganiayaan lainnya terhadap media masa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan. Baik itu yang terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak disengaja. Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita yang dibuat oleh wartawan. Misalnya saja dalam hal peliputan yang bersifat kontroversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aibnya terbongkar. Untuk menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang melampiaskan dengan melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan kepada wartawan, seperti halnya yang dikutip dalam Jurnal Dewan Pers, maka terkait hal tersebut di atas, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kerja

Jurnalistik mendapat perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap :

1. Prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
2. Mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
3. Mendesak POLRI menindak tegas yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Mendesak kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpotensi kerusuhan.
5. Mendesak kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam.
6. Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017.
7. Mendesak agar seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.
8. Mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai.<sup>58</sup>

Pernyataan Dewan Pers ini menjadi bukti bahwa keselamatan jurnalis atau wartawan ketika menjalankan tugas harus dilaksanakan semua pihak. Ini disebabkan karena tugas-tugas wartawan juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang seharusnya dihormati oleh semua pihak sehingga wartawan tidak menjadi korban kekerasan saat

---

<sup>58</sup> Asep Setiawan, "Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Jurnalis", dalam Jurnal Dewan Pers, Volume 11, November 2019, halaman 3.

melaksanakan tugasnya khususnya dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang terjadi pada wartawan andalas.

### **C. Analisis Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penculikan Dan Penganiayaan Terhadap Wartawan Andalas**

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kepada wartawan dapat dilihat dari beberapa segi peraturan perundang-undangan. Penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan juga merupakan bentuk pelanggaran, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai wartawan mendapat perlindungan hukum. Pada saat melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan, selain melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pelaku secara tidak langsung juga telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dapat dijerat dengan KUHP.

Bentuk tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini, meskipun tidak sampai menyebabkan korban meninggal, namun tindak penculikan dan penganiayaan kepada wartawan, menurut penulis merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan Undang-undang pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 8. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pelaku mengerti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian, bahwa penyidik kepolisian mengenakan perbuatan

pelaku termasuk dalam perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang tercermin dalam Pasal 170 Jo. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana perbuatan pelaku telah tergolong dalam perbuatan melakukan penganiayaan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang ditujukan kepada korban.<sup>59</sup> Dalam hal ini sangat disayangkan bahwa para pelaku tidak diancam dengan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga menurut penulis seharusnya perbuatan pelaku dipandang sebagai perbuatan yang menghalangi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum baik pada saat meliput atau pada saat setelah melakukan peliputan.

Merujuk pada tindak pidana penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ini seharusnya tidak terjadi karena menurut penulis sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya, dalam hal ini, peliputan yang mereka lakukan merupakan bagian dari tugas jurnalistik mereka sebagai wartawan, walaupun setelah peliputan selesai untuk kembali ke kantor medianya. Tindak kekerasan yang dilakukan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghalangi tugas wartawan. Bagi mereka dapat dikenakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dio Danuarta Silalahi, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, pada Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

Mencermati ruang lingkup ketentuan hukum pidana di luar KUHP, Nampak jelas bahwa sebagian besar isinya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur. Undang-undang tersebut mengatur mengenai subjek hukum, hubungan antar subjek hukum, dan peran yang dimainkan oleh masing-masing subjek hukum dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Undang-undang tersebut juga memuat perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar larangan tersebut.<sup>60</sup> Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap penanganan tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan, maka hal tersebut menjadi kewenangan penyidik, akan tetapi berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka untuk menjerat para pelaku seharusnya dapat diterapkan Undang-Undang khusus yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang pers tersebut.

---

<sup>60</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 34-35.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas yaitu dengan menerapkan unsur kemampuan bertanggungjawab (secara hukum) terhadap pelaku, dimana kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang dimiliki pelaku, seperti kemampuan bertanggungjawab, kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial, serta adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu, maka pelaku secara hukum dalam penegakannya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, sehingga penegakan hukum yang dilakukan lebih maksimal untuk mejerat pelaku yang secara hukum atas kesalahan yang dilakukan pelaku dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap wartawan andalas dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan pada dasarnya sudah tercermin dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perlindungan terhadap wartawan dari penculikan dan penganiayaan sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

3. Analisis hukum pidana dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan andalas bahwa penyidik terlihat keliru dalam menerapkan pasal terhadap perbuatan yang menyangkut wartawan sebagai korban dengan menerapkan Pasal 170 Jo. Pasal 351 KUHP, sebab pada dasarnya penyidik seharusnya dapat menerapkan ketentuan hukum dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam penegakan hukum kasus yang melibatkan wartawan sebagai korban penculikan dan penganiayaan lebih di berikan sanksi yang tegas kepada pelaku, sebab penegakan hukum yang tegas dan maksimal akan mengurai terjadinya kembali kasus yang menimpa wartawan sebagai korban.
2. Diharapkan perlindungan hukum diberikan kepada wartawan dalam profesinya diberikan secara penuh, baik pada saat melakukan peliputan, maupun tidak melakukan peliputan, sebab secara praktik profesi wartawan adalah profesi yang tidak mengenal batas waktu dalam pekerjaannya.
3. Diharapkan penggunaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus digaungkan kembali keberadaannya, sebab seringkali pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap wartawan dikenakan pasal umum yang tercantum dalam KUHP, bukan pasal khusus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chawazi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Samsul Wahidin. 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pers.

## **C. Jurnal**

- Asep Setiawan, “Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Jurnalis”, dalam Jurnal Dewan Pers, Volume 11, November 2019.
- Yosep Adi Prasetyo dan Ahmad Djauhar, “Perlindungan Terhadap Wartawan (Pekerjaan Rumah tanpa Akhir)”, dalam Jurnal Dewan Pers, Edisi 17, Juli 2018.

## **D. Internet**

- Anonim, “Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Jurnalistik Mangkrak di Polri”, melalui <https://www.voaindonesia.com/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 20.20 Wib.

Anonim, "Wartawan Andalas Di Duga Di Aniaya Oknum Anggota OKP", melalui <https://www.mediaselektif.com/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 20.20 Wib.